

Nomor : 058/PM.00.02/K.JB-10 /4/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Karawang, 6 April 2023

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Karawang
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, atas dasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 027 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024.

Atas dasar peraturan di atas, dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) mulai tanggal 12 Februari – 14 Maret 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masih terdapatnya temuan/permasalahan yang belum ditindaklanjuti di tingkatan PPS dan PPK diantaranya yaitu :
 - 1) Di Kecamatan Jayakarta ada pemilih di Desa Kampung Sawah TPS 09 memiliki KTP dan KK namun belum di coklit yaitu atas nama Wawan Gunawan NKK : 3215220409210008, NIK : 321522240294001.
 - 2) Di Kecamatan Karawang Timur, Desa Tegalsawah ada warga yang belum tercoklit yaitu : 1. Lina Susanti dengan NIK: 3174044511790005 2. Pupu Pujiati dengan NIK: 3203274110820001 3. Nia Daniati dengan NIK: 3214126004900003 4. Rino Firmansyah

dengan NIK: 3201221704870012 5. Sarah Dwi Marfuah dengan NIK: 3215014612970007 6. Daeng Pranasution dengan NIK: 3506042407930001.

- 3) Di Kecamatan Lemahabang, Desa Pasirtanjung masih ada 2 orang disabilitas yg belum tercocklit yaitu atas nama Nemi (T.Netra), Fery Mardiansyah (Mental).
 - 4) Di Kecamatan Telukjambe Timur , 47 warga penghuni Panti Werda di Desa Teklukjambe yang memiliki e-KTP tidak tercocklit oleh Pantarlih.
2. Bahwa terjadi perubahan atau koreksi Berita Acara Pleno paska ditetapkan nya rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat PPK yaitu terjadi di 20 Kecamatan diantaranya yaitu :
- 1) Kecamatan Banyusari terjadi perubahan pada jumlah pemilih aktif dari 43149 menjadi 43136, pada jumlah pemilih baru dari 6991 menjadi 6964, pada jumlah pemilih TMS dari 7867 menjadi 7852, pada jumlah perbaikan pemilih dari 933 menjadi 947, dan pada jumlah pemilih potensial non KTP-el dari 656 menjadi 652.
 - 2) Kecamatan Batujaya terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 5177 menjadi 5178, pada jumlah pemilih TMS dari 5686 menjadi 5668, pada jumlah perbaikan pemilih dari 2211 menjadi 2210.
 - 3) Kecamatan Ciampel terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 9838 menjadi 10249, pada jumlah pemilih TMS dari 10915 menjadi 11478, pada jumlah perbaikan pemilih dari 1142 menjadi 745.
 - 4) Kecamatan Cibuaya terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 6978 menjadi 7025, pada jumlah pemilih TMS dari 7458 menjadi 7123, pada jumlah perbaikan pemilih dari 1205 menjadi 1176.
 - 5) Kecamatan Cilamaya Kulon terjadi perubahan pada jumlah pemilih aktif dari 49927 menjadi 49831, pada jumlah pemilih TMS dari 2208 menjadi 2304.
 - 6) Kecamatan Cilebar terjadi perubahan pada pada jumlah pemilih TMS dari 5281 menjadi 5280.
 - 7) Kecamatan Karawang Timur terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 5955 menjadi 5958, pada jumlah pemilih TMS dari 8766 menjadi 8740, pada jumlah perbaikan pemilih dari 2344 menjadi 2341.
 - 8) Kecamatan Klari terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 9312 menjadi 9376.
 - 9) Kecamatan Kotabaru terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 4762 menjadi 4773.
 - 10) Kecamatan Lemahabang terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 7940 menjadi 7938.
 - 11) Kecamatan Majalaya terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 1498 menjadi 1476.
 - 12) Kecamatan Pangkalan terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 2109 menjadi 2086.
 - 13) Kecamatan Pedes terjadi perubahan pada jumlah pemilih baru dari 11041 menjadi 11068, pada jumlah pemilih TMS dari 8516 menjadi 12809, pada jumlah perbaikan pemilih dari 11113 menjadi 11157.
 - 14) Kecamatan Purwasari terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 2740 menjadi 2741.
 - 15) Kecamatan Rawamerta terjadi perubahan pada jumlah pemilih aktif dari 35452 menjadi 40722, pada jumlah pemilih baru dari 4238 menjadi 4209, pada jumlah pemilih TMS dari 5194 menjadi 5186, , dan pada jumlah pemilih potensial non KTP-el dari 529 menjadi 546.
 - 16) Kecamatan Rengasdengklok jumlah pemilih baru dari 3955 menjadi 4226, pada jumlah pemilih TMS dari 9292 menjadi 9217, pada jumlah perbaikan pemilih dari 1636 menjadi 1365, dan pada jumlah pemilih potensial non KTP-el dari 887 menjadi 889.
 - 17) Kecamatan Tegalwaru terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 1790 menjadi 1791.
 - 18) Kecamatan Telagasari terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 3409 menjadi 3396.
 - 19) Kecamatan Tempuran terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 5854 menjadi 5825.
 - 20) Kecamatan Tirtamulya terjadi perubahan pada jumlah pemilih TMS dari 3072 menjadi

3. Bahwa pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Karawang Nomor : 204/PP.07.01/3215/2023 tanggal 5 April 2023, terdapat perbedaan jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Aktif pada Form Model A Perubahan dan Form Model A Rekap, dimana Jumlah TPS pada Model A Perubahan 6.886 sedangkan di Model A rekap 6.890 dan Jumlah Pemilih aktif pada Model A Perubahan 1.788.152 sedangkan di Model A Rekap 1.789.178.

Dari Hasil Pengawasan di atas, Bawaslu Karawang menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. Untuk poin 1 agar KPU Kabupaten Karawang segera menindaklanjuti hasil temuan di atas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
2. Untuk poin 2 agar ke depan KPU Kabupaten Karawang dan jajarannya bekerja lebih teliti sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang seharusnya selesai di tingkat pleno PPK terbawa ke Pleno Tingkat Kabupaten.
3. Untuk poin 3 agar KPU Kabupaten Karawang merevisi Berita Acara Nomor : 204/PP.07.01/3215/2023.

Demikian surat Saran Perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan Terimakasih.



Tembusan Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)